

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Baik keuangan negara maupun keuangan daerah. Upaya yang dilakukan ini merupakan suatu upaya untuk berbenah dan menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan. Sehingga pemerintah yang diberi amanat untuk mengelola uang rakyat benar-benar menunaikan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Pengelolaan keuangan daerah menuntut keseriusan dari pemerintah. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* dan sejalan dengan regulasi yang ada. Untuk itu peran pengelola keuangan sangatlah penting dalam mengelola keuangan daerah. Baik pengelola keuangan daerah maupun pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah atau yang lebih dikenal dengan pengelola keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dalam hal mengelola keuangan daerah banyak pihak yang saling terkait dan terintegrasi. Sehingga pengelolaan keuangan daerah menuntut sinergi semua pihak seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara. Bendahara sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dalam hal ini bendahara pengeluaran memiliki tugas yang kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu sumber daya manusia bendahara pengeluaran harus terus ditingkatkan sehingga mampu menjalankan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan instansinya. Selain itu Bendahara pengeluaran diharapkan mampu melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan penggunaan keuangan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas

menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Bendahara tersebut wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Dari dua undang-undang di atas tergambar dengan jelas bahwa peran bendahara sangatlah strategis dalam mengelola keuangan OPD.

Uraian tentang bendahara di atas membawa kita kepada kesimpulan bahwa secara umum bendahara mempunyai tugas dan fungsi yaitu: menerima uang atau surat berharga/barang, menyimpan uang atau surat berharga/barang, membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang, serta mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.

Uang Negara yang dikelola oleh bendahara harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Untuk itu bendahara dituntut melakukan penatausahaan keuangan sebaik dan seteliti mungkin. Sehingga kemungkinan terjadinya kerugian negara akibat kelalaian bendahara dapat diminimalisir. Dengan demikian bendahara harus melakukan pencatatan baik secara elektronik maupun manual.

Mengingat tanggungjawab bendahara pengeluaran tersebut maka bendahara memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan OPD. Bendahara pengeluaran harus dapat bekerja sama dengan pengelola keuangan OPD lainnya, seperti kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat penatausahaan keuangan. Bendahara pengeluaran dituntut memiliki kemampuan dalam ketepatan proses keuangan OPD dan ketepatan waktu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Kompleksnya tugas bendahara pengeluaran menuntut pengambil kebijakan lebih selektif dalam memilih dan menetapkan calon bendahara pengeluaran. Jabatan

fungsional bendahara pengeluaran sejatinya diduduki oleh aparatur yang benar-benar memiliki kapasitas yang memadai sesuai dengan tanggungjawab yang diembannya.

Akan tetapi fenomenanya saat ini khusus di Kabupaten Sijunjung banyak aparatur yang tidak berminat/termotivasi menjadi bendahara pengeluaran. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan keuangan OPD. Walaupun saat ini setiap OPD memiliki bendahara pengeluaran namun banyak dari bendahara pengeluaran ini yang menerima jabatan semata-mata karena mematuhi perintah atasan. Sangat jarang aparatur berkenan menjadi pejabat fungsional bendahara pengeluaran karena benar-benar memiliki motivasi karena mengetahui, menguasai dan paham dengan tanggungjawab sebagai bendahara pengeluaran.

Rendahnya minat aparatur menjadi bendahara pengeluaran tentu merupakan permasalahan tersendiri dalam pengelolaan keuangan OPD. Permasalahan ini secara kolektif dalam jangka panjang akan berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sijunjung.

Sebagai mantan bendahara pengeluaran OPD di Kabupaten Sijunjung memandang fenomena ini sebagai permasalahan yang disebabkan oleh minimnya motivasi dan cara pandang (persepsi) aparatur tentang jabatan bendahara pengeluaran OPD. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan menganalisis motivasi dan persepsi dari aparatur tentang jabatan bendahara pengeluaran OPD itu sendiri.

Aparatur dalam hal ini dibagi menjadi empat klasifikasi. Pertama adalah aparatur yang berjabatan sebagai bendahara pengeluaran OPD saat dilakukan penelitian. Kedua adalah aparatur yang pernah menjadi bendahara pengeluaran (mantan bendahara). Ketiga adalah aparatur yang menjadi pembantu bendahara saat dilakukan penelitian. Keempat adalah aparatur yang menduduki jabatan struktural yang mengetahui permasalahan tentang bendahara pengeluaran OPD.

Jika diperhatikan penelitian terdahulu belum banyak yang menganalisis tentang motivasi dan persepsi tentang jabatan bendahara pengeluaran OPD. Namun penelitian yang menjadikan motivasi dan persepsi sebagai objek penelitian telah dilakukan seperti; Lubis (2008) tentang Motivasi Kerja Kinerja Karyawan PT

Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Sedangkan Wahyu Joko Susilo (2009) telah melakukan penelitian tentang Persepsi Bendahara Pengeluaran Terhadap Reformasi Birokrasi dan Kualitas Layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta. Sehubungan dengan masih minimnya penelitian tentang motivasi dan persepsi aparatur tentang bendahara pengeluaran OPD maka penelitian ini layak untuk dilakukan dan memiliki unsur kebaruan.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang dituangkan dalam latar belakang di atas maka dirumuskanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa motivasi bendahara OPD menjadi bendahara.
2. Apa motivasi mantan bendahara OPD menjadi bendahara.
3. Bagaimana persepsi pembantu bendahara tentang jabatan bendahara OPD.
4. Bagaimana persepsi pejabat struktural tentang jabatan bendahara OPD.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui motivasi bendahara pengeluaran OPD.
2. Mengetahui motivasi mantan bendahara pengeluaran OPD
3. Mengetahui persepsi pembantu bendahara tentang jabatan bendahara OPD.
4. Mengetahui persepsi pejabat struktural tentang jabatan bendahara OPD.

D. Manfaat Penelitian

Setelah diketahui sejauhmana motivasi dan bagaimana persepsi aparatur tentang jabatan bendahara pengeluaran OPD maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan kontribusi positif untuk Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mengatasi masalah tentang bendahara pengeluaran OPD di Kabupaten Sijunjung.
2. Memberikan gambaran tentang motivasi dan persepsi aparatur tentang jabatan bendahara pengeluaran OPD bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat pribadi, meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang jabatan fungsional bendahara pengeluaran OPD.

